



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpadu, maka perlu menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berpedoman pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
8. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

BAB II ARSITEKTUR SPBE

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
- (4) Domain Arsitektur Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendasarkan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan integrasi SPBE pada Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Penjabaran lebih lanjut Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Dokumen I sampai dengan Dokumen VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dokumen I : Pengantar Arsitektur SPBE;
 - b. Dokumen II : Arsitektur Layanan SPBE;
 - c. Dokumen III : Arsitektur Data dan Informasi SPBE;
 - d. Dokumen IV : Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Dokumen V : Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
 - f. Dokumen VI : Dokumen Arsitektur Keamanan SPBE.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juni 2023

Plh. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007